



BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 15 TAHUN 2001

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menyatakan :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat dalam Kabupaten Aceh Singkil, dipandang perlu mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Menyatakan :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawasan Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

- Menyatakan :
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
 - a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
 - c. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil .
 - f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil
 - g. Badan Pengawas Daerah adalah Perusahaan Air Minum Tirta Singkil.
2. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil adalah Badan Hukum yang diperoleh dengan jalan berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB II PENDIRIAN Pasal 2

1. Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil.
2. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah badan pengelola air, pengalihan pengelolaan air minum dari Kabupaten Aceh Selatan kepada Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah, maka terhadap perusahaan daerah berlaku segala macam Hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan Azas Demokrasi Ekonomi yang merupakan ciri-ciri sistim ekonomi berdasarkan Pancasila.

BAB III NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN, TIJUAN DAN LAPANGAN USAHA Pasal 4

1. Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah diberi nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil.
2. Perusahaan Daerah Air Minum berkedudukan dan berkantor di Kota Singkil sebagai Ibu Kota Kabupaten Aceh Singkil dan apabila diperlukan dapat mendirikan kantor cabang dalam Wilayah Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 5

Tujuan Perusahaan Daerah adalah turut serta melakukan :

- a. Pembangunan Aceh Singkil.
- b. Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat serta ketenagakerjaan dalam Perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pasal 6

Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha penyediaan air minum yang sehat dan bersih serta memenuhi syarat-syarat kesehatan dalam masyarakat dalam Daerah.

BAB IV
MODAL
Pasal 7

1. Modal Dasar Perusahaan Daerah adalah semua aktiva dan pasiva daei seluruh unit IKK yang ada di Kabupaten Aceh Singkil.
2. Modal Dasar Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat ditambah dari penyisihan sebagai Anggaran Keuangan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyertaan Modal Pemerintah Pusat dan Pinjaman.
3. Modal Dasar Perusahaan Daerah terdiri atas Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
4. Semua likwiditas disimpan pada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dan Bank Pemerintah lainnya.

BAB V
TARIF AIR MINUM
Pasal 8

Tarif Air Minum Perusahaan Air Minum Tirta Singkil sebagai berikut :

1. Non Niaga :
 - a. 0 s/d 15 M³ ,..... Rp. 350,-
 - b. 16 s/d 30 M³ ,..... Rp. 400,-
 - c. 31 s/d seterusnya ,..... Rp. 500,-
2. N i a g a :
 - a. 0 s/d 20 M³ ,..... Rp. 600,-
 - b. 21 s/d seterusnya, Rp. 700,-
3. S o s i a l :
 - a. 0 s/d 15 M³ ,..... Rp. 200,-
 - b. 15 s/d seterusnya,..... Rp. 150,-
4. Industri :
 - a. 0 s/d 15 M³ ,..... Rp. 750,-
 - b. 15 s/d seterusnya,..... Rp. 1000,-

BAB VI
PERUSAHAAN DAN CARA MENGURUS
Pasal 9

1. Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu direksi sesuai dengan Type Perusahaan Air Minum.
2. Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Direksi dalam menjalankan tugas bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.
4. Direrksi diangkat untuk jangka waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun, setelah waktu berakhir yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 10

1. Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah karena :
 - a. Permintaan sendiri.
 - b. Berakhirnya masa jabatan sebagai Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4).
 - c. Tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah.
 - d. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan Kepentingan Daerah maupun Kepentingan Negara.
2. Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan huruf d jika merupakan suatu pelanggaran dari Peraturan Hukum Pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
3. Jika pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf a dan d dilakukan, maka anggota direksi yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan, setelah anggota direksi yang bersangkutan diberitahu tentang niat akan pemberhentian itu oleh Bupati Kepala Daerah.
4. Selama persoalan mengenai pemberhentian anggota direksi tersebut pada ayat (3) belum ada keputusan, maka pemberhentian itu menjadi batas dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bila mana untuk keputusan tersebut diperlukan Putusan Pengadilan dalam hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 11

1. Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan perusahaan diizinkan oleh bupati kepala daerah jika sesudah pengangkatan mereka masih beriparan yang terlarang, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin dari Bupati Kepala Daerah.
2. Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung, pada perkumpulan /perusahaan dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
3. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan lain kecuali dengan izin Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

1. Direksi mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di Luar Pengadilan.
2. Direksi dapat mewakili hal-hal tersebut pada ayat (1) kepada salah seorang diantara direksi atau salah seorang atau beberapa orang pegawai perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang-orang/badan lain.

Pasal 13

1. Direksi melaksanakan Kepengurusan dan Pembinaan Perusahaan Daerah menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan badan pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.

2. Tata tertib dan cara menjalankan perusahaan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan Bupati.

Pasal 14

1. Direksi memerlukan Persetujuan atau Pemberian Kuasa oleh Bupati untuk hal-hal tersebut dibawah ini :
 - a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
 - b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan Obligasi.
 - c. Memperoleh dan memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak.
 - d. Mengadakan inventaris baru.
 - e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.
 - f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu.
2. persetujuan dan pemberia kuasa sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, diberikan oleh Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas.
3. Dalam hal direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka tindakan direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung-jawab pribadi.
4. Bilamana Direksi berhalangan, maka tugasnya dilakanakan oleh seorang Direktur yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VII

BADAN PENGAWAS

Pasal 15

1. Badan Pengawas dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati yang beranggotakan 5 (lima) orang terdiri dari Bupati Kepala Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota, Kepala Perekonomian pada Sekretariat Wilayah/Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil, masing-masing sebagai Anggota.
2. Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan Perusahaan secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
3. Kepada Ketua dan para Anggota Badan Pengawas diberikan Honorium secara teratur yang dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 16

1. Semua Pegawai Perusahaan, termasuk Anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak diberi tugas menyimpan surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang tidak melawan hukum karena melalaikan kewajiban dan tugas yang diberikan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

2. Tata tertib dan cara menjalankan perusahaan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan Bupati.

Pasal 14

1. Direksi memerlukan Persetujuan atau Pemberian Kuasa oleh Bupati untuk hal-hal tersebut dibawah ini :
 - a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
 - b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan Obligasi.
 - c. Memperoleh dan memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak.
 - d. Mengadakan inventaris baru.
 - e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.
 - f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu.
2. persetujuan dan pemberia kuasa sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, diberikan oleh Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas.
3. Dalam hal direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka tindakan direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung-jawab pribadi.
4. Bilamana Direksi berhalangan, maka tugasnya dilakakanakan oleh seorang Direktur yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VII

BADAN PENGAWAS

Pasal 15

1. Badan Pengawas dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati yang beranggotakan 5 (lima) orang terdiri dari Bupati Kepala Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota, Kepala Perekonomian pada Sekretariat Wilayah/Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil, masing-masing sebagai Anggota.
2. Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan Perusahaan secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
3. Kepada Ketua dan para Anggota Badan Pengawas diberikan Honorium secara teratur yang dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 16

1. Semua Pegawai Perusahaan, termasuk Anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak diberi tugas menyimpan surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang tidak melawan hukum karena melalaikan kewajiban dan tugas yang diberikan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

2. Tata tertib dan cara menjalankan perusahaan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan Bupati.

Pasal 14

1. Direksi memerlukan Persetujuan atau Pemberian Kuasa oleh Bupati untuk hal-hal tersebut dibawah ini :
 - a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
 - b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan Obligasi.
 - c. Memperoleh dan memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak.
 - d. Mengadakan inventaris baru.
 - e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.
 - f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu.
2. persetujuan dan pemberia kuasa sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, diberikan oleh Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas.
3. Dalam hal direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka tindakan direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung-jawab pribadi.
4. Bilamana Direksi berhalangan, maka tugasnya dilakanakan oleh seorang Direktur yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VII

BADAN PENGAWAS

Pasal 15

1. Badan Pengawas dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati yang beranggotakan 5 (lima) orang terdiri dari Bupati Kepala Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota, Kepala Perekonomian pada Sekretariat Wilayah/Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil, masing-masing sebagai Anggota.
2. Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan Perusahaan secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
3. Kepada Ketua dan para Anggota Badan Pengawas diberikan Honorium secara teratur yang dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 16

1. Semua Pegawai Perusahaan, termasuk Anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak diberi tugas menyimpan surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang tidak melawan hukum karena melalaikan kewajiban dan tugas yang diberikan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

2. Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti - rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya kepada Pegawai Perusahaan Daerah.
3. Semua Pegawai Perusahaan yang dibebani tugas menyimpan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberi pertanggung-jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
4. Pegawai dimaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada badan dimaksud ayat (3), tuntutan terhadap Pegawai dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Bendaharawan Daerah.
5. Semua Surat Bukti dan surat lainnya sebagai mana juga sifatnya yang dimaksud Bilangan Tata Buka dan Administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan Daerah dan ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah, kecuali jika untuk sementara dipindahkan kebadan dimaksud pada ayat (3) dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksanya.
6. Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada ummnya surat bukti dan surat-surat lainnya termasuk pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan kekantor Akuntan Negara.
7. Dengan Keputusan dapat ditetapkan penyimpanan dari ketentuan mengenai tata cata tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah termsuk ayat (3) yang disesuaikan dengan Struktur Organisasi Perusahaan itu sendiri.

BAB IX TAHUN BUKU Pasal 17

Tahun Buku Perusahaan Air Minum adalah Tahun Takwim.

BAB X ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH Pasal 18

1. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Direksi menyampaikan Anggaran Perusahaan Daerah untuk dimintakan persetujuan dari Bupati.
2. Kecuali apabila Bupati mengumumkan keberatan atau menolak proyek yang dimuat didalam Anggaran Perusahaan Daerah itu sebelum menginjak tahun buku baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
3. Anggaran Tambahan atau perubahan Anggaran yang terjadi didalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati.

BAB XI LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH Pasal 19

Direksi wajib menyampaikan Laporan Perhitungan Hasil Usaha dan Kegiatan Perusahaan Daerah kepada Bupati sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan dan akhir bulan.

BAB XII
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 20

1. Untuk setiap tahun buku direksi mengirimkannya perhitungan tahunan laba rugi kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
2. Jika dalam waktu sebulan setelah waktu disebutkan pada ayat (1) Bupati Kepala Daerah tidak mengajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
3. Perhitungan Tahunan tersebut pada ayat (1) pasal ini disahkan oleh Bupati dan Pengesahan dimaksud memberikan Kebebasan kepada Direksi untuk melaksanakan segala sesuatu yang termuat didalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB XIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI
Pasal 21

1. Penggunaan Laba Bersih, setelah terhitung dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan penggunaan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Dana Pembangunan Daerah (PAD)	30 %
b. Untuk Anggaran Belanja Daerah	25 %
c. Untuk Jasa Produksi	22 %
d. Untuk Cadangan Umum	10 %
e. Untuk Sosial dan Pendidikan	5 %
f. Untuk Sumbangan Dana Pensiun dan Sokongan	8 %
2. Penggunaan Laba untuk cadangan umum bila mana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
KEPEGAWAIAN
Pasal 22

1. Kedudukan Hukum Pegawai, Gaji, Pensiun dan Tunjangan Lainnya dari Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah, diatur dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan Ketentuan Pokok Peraturan Gaji Daerah yang berlaku.
2. Direksi Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai/Pekerjaan Perusahaan Daerah menurut Peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XV
KONTROLE
Pasal 22

1. Pembubaran Perusahaan Daerah dan Penunjukan Likwiditasnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Semua Kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi dibagi menurut Pertimbangan Nilai Nominal Saham.

3. Pertanggung jawaban likwidasi oleh likwidator dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan/ Pemegang Saham yang mendirikan Perusahaan Daerah yang memberikan pembahasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
4. Dalam Likwidasi, Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Laga Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan Perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

DISAHKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 23 JUNI 2001

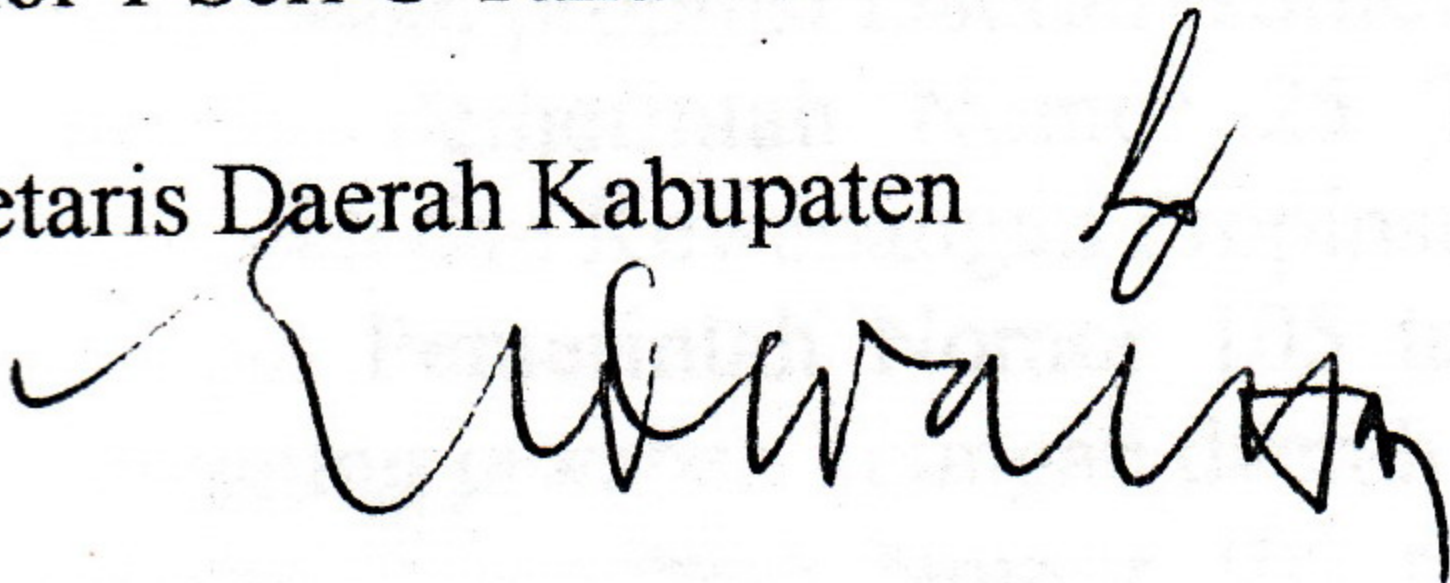
BUPATI ACEH SINGKIL

Cap / Dto

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada Tanggal 23 Juni 2001
Nomor 1 Seri C Tahun 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten


RIDWAN HASAN